



**PENETAPAN**  
**Nomor 509/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr, dalam perkara antara :

**ARIE JHANSEN**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan II GG 27 No. 8 RT. 009 / RW.002, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bangun Sidauruk, SH., MH, & Partners, Advokat, beralamat di Jalan Kopi No. 11 Roa Malaka, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**PHANG LILY**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan II GG 27 No. 8 RT.009 / RW.002 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 509/Pdt.G/2019/ PN Jkt Utr, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr, tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 10 September 2019, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kepada Penggugat melalui delegasi tanggal 21 Agustus 2019 sedangkan kepada Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang dijalankan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sdr. Juli Gunawan, pada tanggal 29 Agustus 2019, akan tetapi pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan sesuai surat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Agustus 2019, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 509/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr dikarenakan para pihak telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berhubung perkara yang bersangkutan telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Pasal 272 RV mengatur bahwa yang dapat melakukan pencabutan adalah Penggugat prinsipal atau Kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka beralasan hukum untuk mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk dicabut, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara yang sedang berjalan saat ini pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mencabut perkara, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* selama proses persidangan harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971, Pasal - Pasal dalam HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2019/ PN.Jkt Utr, tanggal 16 Agustus 2019 berakhir karena dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 509/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Agustus 2019 dari register perkara yang sedang berjalan untuk itu dengan alasan pencabutan perkara ;
4. Membebaskan biaya perakara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh kami **Didik Wuryanto, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sarwono, S.H., M.Hum** dan **Budiarto, S.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Bobi Rahman Siahaan, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARWONO, S.H., M.Hum.

DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

BUDIARTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 509/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan .....	Rp.300.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai .....	Rp. 12.000,-
Jumlah .....	Rp.447.000,-

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)